

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto selaku pelaksana kebijaksanaan pembinaan sosial politik di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, sebagai tindak lanjut pelaksanaan rumusan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan rumusan penjabaran kebijaksanaan umum oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a kon-sideran ini dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1994 Nomor 061/14449/041/1994 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Propinsi Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- e. Kotamadya Daerah Tingkat II, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya, adalah Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KOTAMADYA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dibidang pembinaan sosial politik sesuai kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan politik dalam negeri yang meliputi pembinaan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketenteraman sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan kebijaksanaan, rencana dan program, pemberian bimbingan, pembinaan teknis dan pengamatan terhadap kegiatan di bidang sosial politik ;
- b. koordinasi dan kerja sama dengan semua Instansi/Lembaga terkait dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik ;
- c. analisis dan evaluasi serta menyusun laporan di-bidang sosial politik ;
- d. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat ;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
- d. Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian serta urusan ketatausahaan dan rumah tangga ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembinaan umum, pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan politik dan ketenteraman ;
- b. perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyelenggaraan sistem informasi, dokumentasi dan kehumasan ;
- c. pengelolaan keuangan ;
- d. pengelolaan kepegawaian ;
- e. ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program-program kerja, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, melaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi serta menyiapkan naskah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang sosial politik ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan ;

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan/pengadaan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian serta mengkoordinasikan urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, urusan dalam dan perjalanan dinas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat

Pasal 10

Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang pembinaan umum dan pembinaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, hubungan aparatur pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum ;
- b. pembinaan hubungan dengan aparatur pemerintah, mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. pembinaan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan ;
- d. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan tata kerja sama dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 12

Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemilihan Umum ;
- b. Sub Seksi Aparatur Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Sub Seksi Organisasi Politik ;
- d. Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pemilihan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi/Lembaga terkait, melakukan analisis dan evaluasi, dokumentasi pemilihan umum serta memproses penggalan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Lembaga Musyawarah Kota ;

- (2) Sub Seksi Aparatur Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan hubungan dengan aparatur pemerintah serta melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Lembaga Musyawarah Kota untuk mendapatkan bahan-bahan dan pandangan-pandangan yang diperlukan dalam rangka memantapkan stabilitas politik ;
- (3) Sub Seksi Organisasi Politik mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerja sama dengan organisasi politik ;
- (4) Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa

Pasal 14

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembinaan ideologi, pembinaan pembauran dan pembinaan bangsa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila ;
- b. pelaksanaan pembinaan pembauran ;
- c. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Pasal 16

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Ideologi ;
- b. Sub Seksi Pembauran ;
- c. Sub Seksi Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Ideologi mempunyai tugas melakukan pembinaan pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila dalam rangka memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- (2) Sub Seksi Pembauran mempunyai tugas melakukan pembinaan pembauran disegala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa ;

- (3) Sub Seksi Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang pewarganegaraan, kepribadian bangsa, kepedulian bangsa, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman

Pasal 18

Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta pembinaan ketenteraman untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial politik dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pencegahan situasi dan kondisi sosial budaya dan pengawasan orang asing dalam rangka memantapkan stabilitas sosial budaya dan meningkatkan kewaspadaan nasional ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram.

Pasal 20

Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Politik ;
- b. Sub Seksi Pengamatan Ekonomi ;
- c. Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing ;
- d. Sub Seksi Ketenteraman.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengamatan Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan, penggalangan dan pengamanan dibidang sosial politik, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, pencegahan terhadap munculnya bahaya latent ekstrim kiri dan ekstrim kanan serta pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tanahan dan bekas narapidana 6.30.S/PKI ;

- (2) Sub Seksi Pengamatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan dan pengamanan di bidang sosial ekonomi untuk memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi ;
- (3) Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan dan pencegahan dibidang sosial budaya serta pengawasan orang asing ;
- (4) Sub seksi Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram, aman dan tertib.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala Kantor Bina Sosial Politik kotamadya sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (2) Setiap Kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis jenjang Jabatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Bina Sosial Politik kotamadya, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi dilingkungan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala kantor Bina Sosial Politik Kotamadya dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya.

Pasal 27

Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya atas nama Walikota Kotamadya Kepala Daerah, memberikan pembinaan dibidang sosial politik kepada Camat.

Pasal 28

Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hal-hal yang menonjol dibidang sosial politik kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah melalui Kepala kantor Bina Sosial politik Kotamadya.

B A B IV

PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Bina Sosial Politik Daerah Tingkat I dan saran pertimbangan dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya.

Pasal 30

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
P E M B E A Y A A N

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 33

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o
pada tanggal : 24 Pebruari 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO


Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

NOMOR : 1 TAHUN 1995
TANGGAL : 24 Februari 1995

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR BINA SOSIAL POLITIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
ketua.

Cap. ttd.

T. P. D. E. H. A. D. I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGDEH SOEGONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Tingkat II dapat meningkatkan pembinaan sosial politik di Daerahnya sesuai kebijaksanaan Pemerintah atasannya yang meliputi pembinaan umum pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketenteraman sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai dengan situasi dan kondisi pola organisasi Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, berdasarkan penentuan skor yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Pola Minimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 : cukup jelas.